



## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN *BODY SHAMING* DI MEDIA SOSIAL MENURUT KUHP BARU DAN UU ITE

Widia Putri<sup>1</sup>, Lola Yustrisia<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

<sup>2</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Volume 11 Issue 1  
(Maret, 2025)

e-ISSN 2716-5191

doi: 10.30997/jhd.v11i1.15144

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 21 Agustus 2024

Revised version received: 10 September 2024

Accepted: 20 Maret 2025

Available online: 23 Maret 2025

#### Keywords:

*Insult; Body Shaming; Social Media.*

#### How to Cite:

Widia Putri, Lola Yustrisia. 2025. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penghinaan *Body Shaming* di Media Sosial menurut KUHP Baru dan UU ITE." *JURNAL HUKUM DE'RECHTSTAAT*.

#### Corresponding Author:

Widia Putri

[widiaputri192@gmail.com](mailto:widiaputri192@gmail.com)



### ABSTRAK

Perkembangan teknologi sekarang ini yang sangat pesat menyebabkan kejahatan baru bermunculan misalnya kejahatan penghinaan *body shaming* yang dilakukan melalui media sosial seperti facebook, twitter, instagram, whatsapp dan lain sebagainya, yang mana *body shaming* dampaknya sangat buruk bagi para korban. Rumusan masalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak penghinaan *body shaming* melalui media sosial menurut KUHP Baru dan UU ITE serta untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap korban penghinaan *body shaming* di media sosial. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian, dijelaskan pengaturan tindak pidana penghinaan *body shaming* diatur dalam Pasal 436 merujuk dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, KUHP hanya menjangkau terhadap delik penghinaan offline dan Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE hanya menjangkau terhadap penghinaan di dunia siber. Pemerintah hendaknya menerbitkan regulasi yang memuat satu pasal khusus tentang tindak pidana penghinaan *body shaming* supaya dalam penanganannya bisa lebih efisien dan tidak menimbulkan multitafsir.

Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

## ABSTRACT

*The rapid development of technology today has caused new crimes to emerge, for example the crime of insulting body shaming committed through social media such as Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp and so on, where body shaming has a very bad impact on victims. The formulation of the problem is to find out how the regulation of body shaming insults through social media according to the New Criminal Code and the ITE Law and to find out how law enforcement against victims of body shaming insults on social media. Using normative juridical research methods. The results of the research explain that the regulation of body shaming insults is regulated in Article 436 referring to Law Number 1 of 2023, the Criminal Code only reaches offline insult offenses and Article 27A of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning ITE only reaches insults in the cyber world. The government should make a law by containing one article that specifically regulates the criminal offense of insulting body shaming so that the handling can be more efficient and does not cause multiple interpretations.*

### 1. Pendahuluan

Permasalahan *body shaming* atau mempermalukan bentuk tubuh bukan lagi menjadi hal baru dan tabu di Indonesia. *Body shaming* adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain atau tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (bentuk tubuh maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang.<sup>1</sup> *Body shaming* adalah suatu ejekan/hinaan, candaan/lelucon yang tujuannya mempermalukan baik secara lisan, tulisan ataupun visual mengenai kelebihan atau kekurangan fisik seseorang atau menyamakan dengan suatu hewan, tokoh atau benda yang ditujukan kepada fisik/anggota tubuh seseorang.

Awalnya, *body shaming* hanya menjadi tren untuk bahan candaan saja, namun lama kelamaan menjadi serius hingga menjatuhkan atau menjelek-jelekkan orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek *body shaming* tersebut. *Body shaming* sudah termasuk perundungan secara verbal atau kata kata bahkan dalam berinteraksi sehari-hari tidak jarang terselip candaan yang berujung pada perlakuan *body shaming*. Perilaku *body shaming* dapat membuat seseorang semakin tidak nyaman bahkan tidak percaya diri terhadap penampilan fisiknya dan mulai menutup diri pada lingkungan masyarakat.<sup>2</sup>

Penghinaan fisik merupakan masalah yang serius yang harus dihadapi masyarakat terutama perempuan.<sup>3</sup> Menurut Andrew bahwa masalah *body shaming* membuat sebagian besar wanita dirampas dari jenis dan citra tubuh mereka berdasarkan pada bagaimana media sosial menggambarkan tubuh ideal dan wanita sempurna.<sup>4</sup> Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayuhan Nafsul Mutmainnah pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kasus penghinaan

---

<sup>1</sup> Tri Mulyani, B. Rini Heryanti, "Peningkatan Pemahaman Anak Panti Asuhan Baitussalam Kota Semarang Terhadap Nilal-Nilal Kebhinnekaan Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Body Shaming", Jurnal Ilmiah USM, Vol. 3 No. 1 (2021), hlm. 64

<sup>2</sup> Septina Putri, "Tinjauan Pasal Hinaan (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang", Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, Vol. 2 No. 6 (2023), hlm. 523

<sup>3</sup> Ade Irma, Putri Wahyuni, Syamsul Arifin, *Perempuan: Perempuan dan Media Volume 1*, (Aceh : Syiah Kuala University Press, 2021), hlm. 17

<sup>4</sup> Ngalimun, M.Pd, *Cyberbullying & Body Shaming*, (Penerbit K-Media, 2019), hlm. 82

bentuk tubuh di media massa, sebagian besar dilakukan oleh perempuan dengan korban perempuan juga.<sup>5</sup>

Sebagai contoh, *body shaming* adalah penyebutan dengan gendut, pesek, cungring dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tampilan fisik, beberapa orang yang lain mungkin merasa biasa saja. Perbedaan respons ini terjadi karena adanya perbedaan pengalaman yang berhubungan dengan ciri fisik antara satu orang dengan orang lainnya. Orang yang pernah memiliki pengalaman diejek atau dihina mengenai berat badan akan tersinggung ketika disarankan untuk diet, sementara seseorang yang tidak memiliki pengalaman diejek akan melihat saran tersebut sebagai saran yang membangun. Tidak hanya tersinggung, dampak yang ditimbulkan bisa lebih besar dari itu.<sup>6</sup>

*Body shaming* dapat termasuk sebagai tindak pidana penghinaan. Pengaturan tindak pidana penghinaan *body shaming* selain diatur dalam ketentuan pasal 436 KUHP, terdapat pula aturan di luar KUHP yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan pengadilan yaitu terdapat pada beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP dan Pasal 27A Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan *body shaming* di media sosial menurut KUHP Baru?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan *body shaming* di media sosial menurut UU ITE?
3. Bagaimana penegakan hukum penanganan penghinaan *body shaming* di media sosial?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif.<sup>7</sup> Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan primer meliputi KUHP Pasal 436 tentang Penghinaan Ringan dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik, serta bahan sekunder meliputi beberapa jurnal, literature, dan buku ilmiah terkait masalah yang dihadapi mengenai Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penghinaan *Body Shaming* Di Media Sosial Menurut KUHP Baru Dan UU ITE. Data diperoleh melalui pengumpulan data dan pengelola data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif deskriptif.

---

<sup>5</sup> Ade Irma, Putri Wahyuni, Syamsul Arifin, *Perempuan: Perempuan dan Media Volume 2*, (Aceh : Syiah Kuala University Press, 2021), hlm. 133-134

<sup>6</sup> Pijar Psikologi, *Yang Belum Usai: Kenapa Manusia Punya Luka Batin?*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 32-33

<sup>7</sup> Rizal Syamsul Ma'arif, dan Martin Roestamy. "Advokasi Dan Penyuluhan Hukum Terhadap Pemanfaatan Tanah Hgu Ptpn Viii Gunung Mas Oleh Masyarakat Citeko Dan Cisarua Selatan." *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2021): 30-37.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan *Body Shaming* Di Media Sosial Menurut KUHP Baru

KUHP merupakan sebuah kitab yang dijadikan sebagai rujukan pertama apabila akan mencari hukuman yang akan dijadikan sebagai pedoman terhadap perbuatan tindak pidana. Adapun pengaturan dalam tindak pidana di Indonesia umumnya di atur dalam KUHP dan ada juga yang diatur diluar KUHP.<sup>8</sup>

*Body shaming* merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk- bentuk tubuh pada umumnya.<sup>9</sup> Perbuatan *body shaming* dapat dikategorikan kedalam tindak pidana yaitu penghinaan ringan. Pengaturan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merujuk pada tindak pidana terhadap perbuatan *body shaming* ini dapat dilihat dalam Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP. Pengertian makna penghinaan sendiri juga pada umumnya dikaitkan dengan tindak pidana terhadap kehormatan seseorang.

Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku. Penjatuhan pidana bagi penghinaan terhadap gambaran tubuh atau *body shaming* juga dapat dikenai pasal 315 KUHP, menyatakan "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp.4,5 juta.

Terkait perbuatan yang termasuk penghinaan ringan, R. Soesilo, menjelaskan, jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain "menuduh suatu perbuatan", misalnya dengan mengatakan "anjing", "asu", "sundel", "bajingan" dan sebagainya, perbuatan tersebut masuk ke dalam Pasal 315 KUHP lama dan dinamakan "penghinaan ringan".

Agar dapat dihukum, kata-kata penghinaan itu baik lisan maupun tulisan harus dilakukan di tempat umum (yang dihina tidak perlu berada di situ). Apabila penghinaan itu tidak dilakukan di tempat umum, maka supaya dapat dihukum:

1. Jika dilakukan dengan lisan atau perbuatan, maka orang yang dihina itu harus ada di situ melihat dan mendengar sendiri;
2. Bila dengan surat (tulisan), maka surat itu harus dialamatkan (disampaikan) kepada yang dihina.

Selanjutnya, tindak pidana penghinaan ringan diatur dalam pasal 436 UU No. 1 Tahun 2023, menyatakan, "Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun

---

<sup>8</sup> Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang. "Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya." *Jakarta: Sinar Grafika* (2011).

<sup>9</sup> Rizky Fadhila, "Tinjauan Terhadap Pelaku *Body Shaming* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Journal Of Law*, Vol. 6 No. 1, 2019, hlm 6

dimuka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori yaitu Rp.10 juta.<sup>10</sup>

Ketentuan ini mengatur penghinaan yang dilakukan dengan mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh terhadap orang lain. Penghinaan tersebut dilakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan, atau di muka orang yang dihina itu sendiri baik secara lisan, tulisan, maupun dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya.

### 3.2. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan *Body Shaming* Di Media Sosial Menurut UU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Hukum Siber Pertama Indonesia dan pembentukannya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bag masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta melindungi masyarakat pengguna jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>11</sup>

Hal ini ditandai dengan terbentuknya Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kemudian dilakukan revisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dan sekarang telah disahkan UU ITE yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>12</sup>

*Body shaming* adalah suatu bentuk berupa sikap yang negatif terhadap body image yang dimiliki oleh seseorang.<sup>13</sup> Perbuatan *body shaming* yang dilakukan didalam media sosial termasuk kedalam cybercrime dikarenakan pelakunya memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet yang artinya perbuatan *body shaming* dimedia sosial termasuk kedalam tindak pidana khusus. Media sosial merupakan tempat berbagai hal dimana setiap orang dibelahan bumi melihatnya.<sup>14</sup>

Tidak main-main, ternyata perbuatan *body shaming* atau penghinaan fisik di media sosial dapat dijerat dengan pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 ayat 3 UU ITE berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp.750 juta.

---

<sup>10</sup> Kesuma, Moch Wisnu Pujaka, Henny Nuraeny, and M. Rendi Aridhayandi. 2025. "Law Enforcement Against Criminal Acts Fraud In Financial Transactions Based On Law No. 10 Of 2010 Concerning Banking". *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, February, 75-82. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/18394>.

<sup>11</sup> Teguh Setiadi, dkk, "*Sistem Informasi Cyber Security*", (Padang : CV Gita Lentera, 2024), hlm 26

<sup>12</sup> Nurwati & Budiman, T. (2023). The Principle Of Openness To The Authority Of Wahana Musik Indonesia Collective Management Institutions (Lmk) (Wami) In Managing The Economic Rights Of Song And/Or Music Creators. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 9(1). <https://doi.org/10.30997/jhd.v9i1.8231>

<sup>13</sup> Iva Kusriani, "Proses Penerimaan Diri pada Individu yang Mengalami Body Shaming", *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 10 No.02, 2023, hlm 507

<sup>14</sup> Asditya Alif, "*Penjara Virtual Bernama Media Sosial*", (Jakarta : Guepedia, 2021), hlm 124

Ketentuan maupun istilah *body shaming* tidak secara gamblang diatur dalam UU ITE dan perubahannya. Namun, perbuatan internet netizen yang mengomentari kekurangan fisik orang lain melalui media sosial berpotensi menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Hal ini termasuk dalam perbuatan yang dilarang di Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE, menyatakan, "Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik".<sup>15</sup>

Selanjutnya Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, yang dimaksud dari perbuatan "menyerang kehormatan atau nama baik" adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah. Selanjutnya, orang yang melanggar Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 berpotensi dipidana penjara maksimal 2 tahun, dan/atau denda maksimal Rp.400 juta

### **3.3. Penegakan Hukum Penanganan Penghinaan *Body Shaming* di Media Sosial**

Penegakan hukum terhadap korban *body shaming* baru dapat dilakukan langkah hukum serta dilakukan proses jika telah terdapat adanya aduan dari korban yang merasa menjadi sasaran kejahatan ini. Delik aduan adalah delik yang hanya akan dapat diproses ketika sudah ada pengaduan dari korban terkait suatu tindak pidana yang terjadi dan merasa dirugikan untuk itu. Maka karena hal tersebut, polisi baru dapat melakukan tindak lanjut terhadap kasus setelah adanya pengaduan.

Terkait kasus *body shaming* yang terekam jejak media elektronik ada 966 kasus penghinaan fisik atau *body shaming* yang ditangani Polisi dari seluruh Indonesia sepanjang 2021. Sebanyak 347 kasus di antaranya selesai, tetapi berupa melalui penegakan hukum maupun pendekatan mediasi antara korban dan pelaku. Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo Mabes Polri Dedi mengatakan polisi sangat berhati-hati menangani kasus *body shaming*, terutama bila dilakukan di media sosial. Polisi pun menggandeng para ahli untuk menentukan kesimpulan perkara *body shaming*, Kasus-kasus seperti ini memang Polisi juga harus berhati-hati, khususnya menyangkut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. arena membutuhkan saksi ahli Informasi dan Transaksi Elektronik, bahasa, dan pidana.

Progresifnya langkah dalam penegakan hukum penanganan penghinaan *body shaming* mempertemukan kedua pihak untuk mencoba menggunakan pendekatan yang lebih humanis. Artinya melaporkan pelapor dan terlapor duduk bersama untuk saling koreksi. Fokus pemidanaan dititikberatkan pada perbuatan pelaku, bukan semata-mata pada perasaan korban. Perasaan korban memang berperan dalam memutuskan untuk mengajukan aduan, namun bukan menjadi dasar utama pemidanaan.

Cara melepaskan perasaan korban dari perbuatan pelaku, ntuk menjembatani antara sifat delik aduan dan fokus pada perbuatan pelaku, beberapa pendekatan dapat dipertimbangkan:

---

<sup>15</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik.

1. Standarisasi kriteria pengaduan: Membuat kriteria objektif untuk menentukan apakah suatu tindakan termasuk *body shaming* yang dapat diadakan. Ini dapat membantu mengurangi subjektivitas perasaan korban.
2. Pemeriksaan awal oleh penegak hukum: Setelah aduan diterima, penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan awal untuk menilai apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur- unsur pidana, terlepas dari perasaan korban.
3. Mediasi atau resolusi alternatif: Sebelum proses hukum formal, dapat ditawarkan opsi mediasi untuk menyelesaikan masalah dan memisahkan aspek emosional dari aspek hukum
4. Edukasi publik: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak *body shaming* dan batas-batas kebebasan berekspresi di media sosial

Contoh kasus *body shaming* pada media sosial sebagai berikut : Dian Nitami dan Anjasmara dengan netizen media sosial, berawal artis Dian Nitami mendapatkan komentar negatif dari Carissa Putri seorang warganet yang secara terang-terangan menyinggung di unggahan foto dalam sosial media mengenai bentuk hidungnya., Akun yang bernama @corissa.putrie berkomentar: "itu idung ny jelek..bgt.. melar bgt.. jempol kaki... Jg bisa masuk...Waduh... operasi lha...katanya artis... masa duit buat perbaiki hidung gag ada.. Waduh..."

Lalu, selang beberapa hari setelah kasus ini muncul, tidak terima dengan perlakuan seperti itu Dian Nitami yang kemudian resmi melaporkan akun tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 karena pelaku tidak mengindahkan permintaan Anjasmara selaku suami dari Dian Nitami untuk meminta maaf dalam bentuk video dan posting keseluruhan sosial media dalam kurun waktu tertentu.

Kemudian polisi sudah menerima laporan dan akan menindak lanjutin kasus tersebut. Tak lama kemudian pelaku berhasil di tangkap dan di interogasi di kantor Poles Metro Jaya. Dan pada akhirnya pelaku atas nama Corissa Putri telah meminta maaf secara terbuka kepada Dian Nitami dan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. Pada saat itu juga Anjasmara dan istrinya memaafkan pelaku dan langsung mencabut laporannya sehingga kasus ini tidak dilanjutkan lagi keranah hukum dan telah berakhir dengan perdamaian atau mediasi.

Dapat disimpulkan bahwa kejahatan *body shaming* kebanyakan penyelesaiannya secara medias atau perdamaian ketimbang penyelesaiannya dengan putusan pengadilan, dikarenakan kejahatan *body shaming* ini dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan yang sifatnya delik aduan. Akan tetapi, tindak pidana penghinaan *body shaming* ini juga dapat di proses secara hukum sepanjang pihak pelapor tidak mencabut laporannya dikepolisian. Penetapan seseorang sebagai tersangka dapat ditentukan sepanjang alat-alat bukti dalam pemeriksaan telah terpenuhi. Alat-alat bukti yang dibutuhkan dalam menyelesaikan kejahatan penghinaan *body*.

#### 4. Kesimpulan

Penghinaan *body shaming* dapat terjerat dengan pasal UU ITE dan juga pada KUHP jika orang yang dimaksud merasa tersinggung dengan ungkapan atau tulisan, ungkapan tersebut dapat berupa perkataan yang merendahkan, atau biasa yang disebut dengan *body shaming* (tindakan mengejek bentuk fisik atau dengan ukuran tubuh seseorang). KUHP merupakan

rujukan pertama apabila akan mencari hukuman yang akan dikenakan terhadap suatu perbuatan pidana. Dasar hukum bagi tindak pidana penghinaan *body shaming* adalah Pasal 436 KUHP Baru. Aturan hukum dalam UU ITE yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan pengadilan yakni terdapat pada beberapa Pasal 27A Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. Penegakan hukum penanganan penghinaan *body shaming* baru dapat dilakukan langkah hukum serta dilakukan proses jika telah terdapat adanya aduan dari korban yang merasa menjadi sasaran kejahatan ini. Delik aduan adalah delik yang hanya akan dapat diproses ketika sudah ada pengaduan dari korban terkait suatu tindak pidana yang terjadi dan merasa dirugikan untuk itu. Maka karena hal tersebut, polisi baru dapat melakukan tindak lanjut terhadap kasus setelah adanya pengaduan.

## Referensi

### Artikel pada Jurnal

Iva Kusriani, "Proses Penerimaan Diri pada Individu yang Mengalami Body Shaming", Jurnal Penelitian Psikologi, Volume 10 Nomor 02 Tahun 2023.

Kesuma, Moch Wisnu Pujaka, Henny Nuraeny, and M. Rendi Aridhayandi. 2025. "Law Enforcement Against Criminal Acts Fraud In Financial Transactions Based On Law No. 10 Of 2010 Concerning Banking". *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, February, 75-82. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/18394>

Nurwati and Budiman, T. (2023). The Principle Of Openness To The Authority Of Wahana Musik Indonesia Collective Management Institutions (LMK) (Wami) In Managing The Economic Rights Of Song And/Or Music Creators. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 9(1). <https://doi.org/10.30997/jhd.v9i1.8231>

Rizal Syamsul Ma'arif, dan Martin Roestamy. "Advokasi Dan Penyuluhan Hukum Terhadap Pemanfaatan Tanah Hgu Ptpn Viii Gunung Mas Oleh Masyarakat Citeko Dan Cisarua Selatan." *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2021): 30-37.

Rizky Fadhlila, "Tinjauan Terhadap Pelaku Body Shaming Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Journal Of Law*, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2019.

Septina Putri, "Tinjauan Pasal Hinaan (Body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang", *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Volume 2 Nomor 6 Tahun 2023.

Tri Mulyani, B. Rini Heryanti, "Peningkatan Pemahaman Anak Panti Asuhan Baitussalam Kota Semarang Terhadap Nilal-Nilal Kebhinnekaan Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Body Shaming", *Jurnal Ilmiah USM*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021.

### Buku

Ade Irma, dkk, *Perempuan: Perempuan dan Media Volume 1*, (Aceh : Syiah Kuala University Press), 2021.

Ade Irma, dkk, Perempuan: Perempuan dan Media Volume 2, (Aceh : Syiah Kuala University Press), 2021.

Asditya Alif, Penjara Virtual Bernama Media Sosial , (Jakarta : Guepedia), 2021.

Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. (Jakarta: Sinar Grafika), 2011.

Ngalimun, M.Pd, Cyberbullying & Body Shaming, ( Penerbit K-Media), 2019.

Pijar Psikologi, Yang Belum Usai : Kenapa Manusia Punya Luka Batin?, (Jakarta: Elex Media Komputindo), 2020.

Teguh Setiadi, dkk, Sistem Informasi Cyber Security, (Padang: CV Gita Lentera), 2024.